



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)  
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN  
NOMOR : 421.3 / 5 /A/ IO-SP/436.7.15/2022**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.3/11411/436.7.1/2022 Tanggal 11 Mei 2022

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : SMP TAMANSISWA / TAMAN DEWASA SURABAYA  
Jenis Pendidikan : SMP  
Alamat : Jl. Lempung Mulya No.1A Surabaya RT 1 / RW 1  
Kelurahan Lontar  
Kecamatan Kec. Sambikerep  
Kota Surabaya  
NPSN : 20532481  
Akreditasi : B  
Nama Yayasan / Penyelenggara : Persatuan Perguruan Tamansiswa  
Berdasarkan Akta Notaris : FAJAR RUDIYANTI, SH., MKn Nomor 03 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0015818.AH.01.12  
Ketua Penyelenggara : Soewarjono,S.Pd  
Nama Kepala Sekolah : Agus Purwanto,SE

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 188/7691/436.7.1/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 11 Mei 2022 sampai dengan 11 Mei 2025



Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : **11 Mei 2022**

a.n WALIKOTA SURABAYA,  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Dewi Soeriyawati, ST. MT  
Pembina  
NIP. 197405132001122001